



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DALAM ACARA PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juni 2008
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya

Yang saya hormati:

Sdr. Penjabat Bupati Kubu Raya;
Sdr. Bupati Pontianak dan Muspida Kabupaten Pontianak;
Para Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya;
Para Kepala Badan, Kepala Dinas/Instansi Kabupaten Kubu Raya.
Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Organisasi Pontianak dan
Kemasyarakatan, Tokoh Pemuda serta Para undangan dan hadirin
yang berbahagia.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu perkenankan saya mengajak hadirin untuk mempersembahkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya, pada hari ini tanggal 5 Juni 2008, kita dapat hadir bersama di Sungai Raya, Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya ini, dalam rangka Peresmian Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Hadirin yang saya hormati.

Pada kesempatan yang sungguh sangat bermakna ini, saya merasa patut menyampaikan selamat kepada segenap komponen pemerintah dan masyarakat di daerah ini, atas terfasilitasinya pembentukan DPRD Kabupaten Kubu Raya. Hal ini perlu saya kemukakan, karena keberadaan lembaga perwakilan rakyat ini sangat penting, dan berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama tadi, maka sejak hari ini lengkaplah sudah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, di Kabupaten Kubu Raya.

Sesuai kedudukan dan fungsi DPRD, yang telah diamanahkan oleh konstitusi, saya harapkan DPRD Kabupaten Kubu Raya dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitan ini, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Perlu juga saya sampaikan, bahwa dengan semakin beratnya tugas pemerintahan daerah ke depan, maka saya minta maaf kepada segenap Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, agar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki, senantiasa diarahkan dan diorientasikan, untuk memperkuat pondasi awal perkembangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini, bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pada hakekatnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas otonomi, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat pemerintahan ini, harus menjadi pedoman utama, dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah otonom yang baru.

Atas dasar itulah, prioritas pembangunan harus diletakkan kepada program-program yang secara nyata, dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian dalam menopang penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang juga menjadi prioritas pembangunan nasional.

Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pada dasarnya harus berada dan menjadi bagian dari sistem tata pemerintahan negara secara nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan itu, saya ingin tegaskan, bahwa peran pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan kewajiban konstitusional dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, kebijakan pembinaan pemerintah provinsi terhadap berbagai program ataupun permasalahan di daerah, harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban Pemerintah, untuk memberikan bimbingan kepada daerah, serta tanggung jawab Pemerintah kepada rakyat atas jalannya pelaksanaan otonomi daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dan Hadirin yang saya hormati.

Terkait dengan hal-hal yang telah saya sampaikan di atas, maka dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD, serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban DPRD, hendaknya tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, semua kebijakan dan orientasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya khususnya, akan selalu berada dan menjadi bagian, dari sistem tata pemerintahan negara secara nasional, sebagai mana diamanatkan oleh konstitusi

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, saya harapkan DPRD Kabupaten Kubu Raya dapat segera bersidang untuk menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kubu Raya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari:

1. Pimpinan

2. Komisi;
3. Panitia Musyawarah;
4. Panitia Anggaran;
5. Badan Kehormatan ;dan
6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Kubu Raya, yakni agar memanfaatkan waktu yang tersedia, dengan sebaik-baiknya, guna mempersiapkan kelengkapan DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas.


Hal penting lainnya, yang perlu memperoleh perhatian adalah, bahwa dalam melaksanakan beberapa kegiatan mendesak yang telah saya ungkapkan di atas, sangat perlu dikembangkan jalinan kerjasama yang sinergis, antara DPRD Kabupaten Kubu Raya, dengan pemerintah daerah, baik pada jajaran di tingkat Kabupaten Kubu Raya sendiri, maupun dengan pemerintah kabupaten induk dan dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. Hal ini sangat krusial, karena setelah DPRD Kabupaten Kubu Raya terbentuk, tugas pertama yang dilaksanakan adalah memberikan mandat kepada KPUD untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang definitif.

Hadirin yang berbahagia.

Mengakhiri sambutan ini, kepada Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat bekerja dalam mengemban amanat rakyat. Saya percaya bahwa sebagai kabupaten yang baru terbentuk, maka tugas-tugas yang harus dilaksanakan sangat luas dan beragam, sehingga tentunya sangat berat. Namun demikian, saya pesan kepada Saudara Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya agar dalam menjalankan tugas senantiasa berpegang teguh dan mempedomani mekanisme dan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku, sehingga misi pembentukan daerah otonom yang definitif dapat tercapai sesuai dengan harapan kita semua.

Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pengabdian, dedikasi dan pengorbanan yang kita berikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Kabupaten Kubu Raya dan Kalimantan Barat umumnya, senantiasa mendapat perlindungan dan bimbingan dari-Nya.

Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH